BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 2.1/PW.09/K.JI/02/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka pengendalian internal di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Satgas SPIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

Pengarah :
- Menyusun kebijakan Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah;
- Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.

Ketua :
- Mengarahkan penyusunan kebijakan penyelenggaran SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.

Sekretaris :
- Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaran SPIP serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.

Anggota :
- Menyusun rencana tindaklanjut dan jadwal penyelenggaraan SPIP, serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja;

- Fasilitator Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Februari 2026
Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur,

A. WARITS, S.Sos.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 2.1/PW.09/K.JI/02/2026
Tanggal : 5 Februari 2026

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	A. WARITS	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
2.	RUSMIFAHRIZAL RUSTAM	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
3.	NUR ELYA ANGGRAINI	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
4	EKA RAHMAWATI	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
5.	DWI ENDAH PRASETYOWATI	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
6	DEWITA HAYU SHINTA	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
7.	ANWAR NORIS	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Pengarah
8	YUSUF	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur	Ketua
9.	LAMBOK WESLY SIMANGUNSONG	Kepala Bagian Administrasi	Sekretaris
10.	LESMANA	Kepala Bagian Pengawasan	Anggota
11.	ANDI ANUGERAH BATARA MULA	Kepala Bagian HHDI	Anggota
12.	INDRA PURNOMO KUSUMA HASYIM	Kepala Bagian PPPS	Anggota
13.	DAFID BUDIYANTO	Ketua Bawaslu Kab. Jombang	Anggota
14.	MOCH. FATONI	Anggota Bawaslu Kab. Jombang	Anggota
15.	JAGAT PUTRADONA	Anggota Bawaslu Kab. Jombang	Anggota
16.	ACHMAD ZANI	Anggota Bawaslu Kab. Jombang	Anggota
17.	FARWIS	Anggota Bawaslu Kab. Jombang	Anggota
18.	PURWANTO	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Jombang	Anggota
19.	YOHANES PRADANA VIDYA KUSDANARKO	Ketua Bawaslu Kab. Ngawi	Anggota
20.	YUSRON HABIBI	Anggota Bawaslu Kab. Ngawi	Anggota
21.	SARONI	Anggota Bawaslu Kab. Ngawi	Anggota
22.	ANITA SETIA MEGA PUTRI	Anggota Bawaslu Kab. Ngawi	Anggota
23	AGENG PRISTIWASAKTI	Anggota Bawaslu Kab. Ngawi	Anggota
24.	AGUS SUYANTO	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Ngawi	Anggota
25.	RUSMAN NURYADIN	Ketua Bawaslu Kab. Trenggalek	Anggota
26.	AHMAD ROKHANI	Anggota Bawaslu Kab. Trenggalek	Anggota
27.	FARID WADJDI	Anggota Bawaslu Kab. Trenggalek	Anggota
28.	IMAM MASKUR	Anggota Bawaslu Kab. Trenggalek	Anggota
29.	PRAYOGI	Anggota Bawaslu Kab. Trenggalek	Anggota
30.	KIRNADI	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Trenggalek	Anggota
31.	PUNGKI DWI PUSPITO	Ketua Bawaslu Kab.	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Jawa Timur

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
		Tulungagung	
32.	MUH SYAFIQ ANSORI	Anggota Bawaslu Kab. Tulungagung	Anggota
33.	NURUL MUHTADIN	Anggota Bawaslu Kab. Tulungagung	Anggota
34.	ROUDHOTUL MUTTAQIN	Anggota Bawaslu Kab. Tulungagung	Anggota
35.	SUYITNO ARMAN	Anggota Bawaslu Kab. Tulungagung	Anggota
36.	SETIAWAN	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Tulungagung	Anggota
37.	ROMA HUDI FITRIANTO	Ketua Bawaslu Kota Blitar	Anggota
38.	M. NUR AZIZ	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Anggota
39.	SARWI RUCI	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Anggota
40.	IHDA ROHMAWATI	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Anggota
41.	VITA SUCI RAHAYU	Ketua Bawaslu Kota Pasuruan	Anggota
42.	A. SOFYAN SAURI	Anggota Bawaslu Kota Pasuruan	Anggota
43.	AKHMAD MARTA AFFANDI	Anggota Bawaslu Kota Pasuruan	Anggota
44.	PRISMA AGUSTIAN PRASETYA WISANDHA	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pasuruan	Anggota
45.	JOHAN DWI ANGGA	Ketua Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota
46.	PUTUT GUNAWARMAN FITRIANTA	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota
47.	ADE NURWAHYUDI	Anggota Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota
48.	TOMMY YOGA ADITAMA	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Probolinggo	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).